



PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PELATIHAN BAHASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara, diperlukan penyesuaian tugas pelaksanaan pelatihan bahasa bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai non-Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa Peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Bahasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pencabutan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Bahasa;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184);
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI
NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA BALAI PELATIHAN BAHASA.

Pasal 1

Peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 11 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Bahasa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 497),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2025

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TAUFIQ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

